

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : B- 67 / OT.050/H.4.2/01/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN WAKIL PENANGGUNG JAWAB SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa mengingat pentingnya penetapan, penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk wakil Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan Surat Keputusan.
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab dalam melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2018 tanggal 5 Desember 2017;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Wakil Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat adalah :

N a m a : Ir. Rr. ERNA NURDJAATI, M.Sc
N I P : 19640903 199003 2 001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

KEDUA : Wakil Penanggung Jawab dalam melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana termaktub pada standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 5.5.2 sebagai berikut :

- Memastikan Sistem Manajemen Mutu memenuhi persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
- Memastikan proses pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu menghasilkan output sesuai target yang direncanakan
- Melaporkan Kinerja Sistem Manajemen Mutu dan peluang untuk peningkatan kepada Kepala Balai
- Memastikan seluruh kegiatan balai fokus pada kebutuhan pelanggan
- Memastikan keutuhan Sistem manajemen Mutu dipelihara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi

KETIGA : Wakil Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman
Pemanis dan Serat,

Andy Wijanarko, SP., M.Si.
NIP. 19741115 200003 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.